



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 63 TAHUN  
2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 63).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
  - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rumus besaran PTKPD dipergunakan untuk menghitung besarnya PTKPD untuk setiap Desa dengan rumus sebagai berikut :  
Rumus penetapan PTKPD Sekdes 70 % dan Perangkat 50 % dari penghasilan tetap Kepala Desa:

$$P = \frac{PT/bulan}{N + 3,4} \quad K = P \times 2 \quad S = P \times 1,4$$

Keterangan :

P = Besaran Siltap Perangkat Desa

PT = Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

N = Jumlah Perangkat Desa Definitif

K = Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa

S = Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa

- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) menghasilkan besaran PTKPD indikatif untuk setiap desa dan digunakan sebagai pedoman penyusunan APBDesa.
- (3) Besaran PTKPD secara definitif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan persetujuan DPMD setelah dilakukan evaluasi terhadap RAPBDesa.
- (4) Besaran PTKPD secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan.
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  2. pelaksanaan pembangunan Desa;
  3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  4. pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
1. Penghasilan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
  2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa.
- (6) Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal **19 DEC 2019**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal **19 DEC 2019**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009